

Penguatan Tata Kelola dan Kemampuan Komunikasi Pengelola BUM Desa Karya Usaha Desa Sipatuhu Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan

Herwin Sagita Bela¹, Hendra Alfani², Alip Susilowati Utama³

¹ Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja,
Jl. Ratu Penghulu No. 2301 Tj. Baru, Baturaja Timur, Sumatera Selatan

^{2,3} Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja,
Jl. Ratu Penghulu No. 2301 Tj. Baru, Baturaja Timur, Sumatera Selatan

*herwinsagita@fisip.unbara.ac.id;hendra_alfani@fisip.unbara.ac.id;
alip_susilowati@fisip.unbara.ac.id*

Email Korespondensi: herwinsagita@fisip.unbara.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha dan juga dapat merupakan badan hukum usaha yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan penghasilan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa, akan tetapi hal ini dapat dicapai apabila BUM Desa memiliki Sumber Daya Manusia yang handal. Sehingga untuk memiliki SDM yang handal maka perlu adanya kegiatan peningkatan kemampuan, terutama kemampuan tata kelola BUM Desa yang baik. Pengabdian ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan tata kelola dari SDM BUM Desa Karya Usaha. Sasaran dari pengabdian ini adalah pengelola BUM Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Sipatuhu. Metode dalam pengabdian ini adalah melalui identifikasi masalah dan melakukan sosialisasi dengan memberikan materi-materi yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa. Dimulai dengan memberikan sosialisasi regulasi pendirian bum desa serta proses penyusunan draf perdes, ad dan art bum desa, pendampingan penyusunan draf sop tata kelola dan pemetaan potensi usaha bum desa, dan penguatan kapasitas komunikasi pengelola bum desa dalam meningkatkan kemitraan usaha multipihak. Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman dari pengelola BUM Desa terkait dengan regulasi, tujuan, dan tata kelola BUM Desa. Selain itu bertambahnya juga kemampuan komunikasi dari pengelola BUM Desa dan Aparatur Pemerintah Desa.

Kata kunci: badan usaha milik desa, tata kelola, sosialisasi, komunikasi

ABSTRACT

Village Owned Enterprises are business entities and can also be in the form of business legal entities that can provide welfare for village communities through increasing community income and increasing village original income, but this can be achieved if Village Owned Enterprises have reliable human resources. So to have reliable human resources, capacity-building activities are needed, especially the ability to manage Village Owned Enterprises properly. This service is carried out to improve the human resource management capacity of Karya Usaha Village-Owned Enterprises. The target of this service is the management of Village Owned Enterprises and Sipatuhu Village Government Apparatuses. The method in this service is through identifying problems and conducting socialization by providing the material that can overcome the problems faced by Village Owned Enterprises. Starting with providing

socialization of village-owned village management regulations as well as the process of drafting village-owned village regulations, ad and art for village-owned enterprises, assisting in the preparation of the governance draft and structuring the village-owned business potential, and strengthening the communication capacity of village-owned enterprises managers increased in multi-stakeholder business partnerships. The results obtained from this activity are increasing the understanding of Village Owned Enterprises managers regarding regulations, objectives, and governance of Village Owned Enterprises. In addition, the communication skills of the managers of Village-Owned Enterprises and Village Government Apartments have also increased.

Keywords: *Village Owned Enterprises, governance, communication*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan badan usaha keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa (Hardilina et al., 2022). Sebagai badan usaha maka BUM Desa dapat menjalankan usaha-usaha baik usaha yang bersifat *social oriented* maupun usaha *profit oriented*. Selain sebagai badan usaha, BUM Desa juga dapat menjadi Badan Hukum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Sa'adah et al., 2021), sehingga BUM Desa dapat menjadi pilar utama kemajuan ekonomi desa. Oleh karena itu, pendirian BUM Desa harus sesuai dengan aspirasi masyarakat desa dan juga menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa, sehingga kegiatan usaha BUM Desa akan lebih efektif dalam menyejahterakan masyarakat desa melalui peningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat menambah Pendapatan Asli Desa (Mustofa et al., 2022).

Sejak diberlakukannya undang-undang desa, semangat untuk menjadikan Desa sebagai entitas yang mandiri semakin dikuatkan dalam berbagai aspek, terutama dalam usaha pemenuhan kemandirian keuangan desa. Dengan terbentuknya BUM Desa diharapkan desa akan memiliki lembaga yang fokus pada pengembangan potensi desa yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu BUM Desa juga dapat meminimalisir kemiskinan yang ada di desa dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Akan tetapi masih banyak sekali BUM Desa di Indonesia yang masih mangkrak yaitu sekitar 2.188 (Lestari et al., 2022). BUM Desa sebagai badan usaha memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dan bukan untuk mematikan usaha masyarakat desa yang sudah ada. Oleh karena itu, pengelolaan BUM Desa harus berdasarkan prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif (Hardilina et al.,

2022)

Namun persoalan yang dihadapi pada oleh BUM Desa adalah kurangnya pemahaman masyarakat desa, aparatur pemerintah desa dan pengelola BUM Desa terkait dengan regulasi, tujuan dan cita-cita dari BUM Desa itu sendiri. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, masih banyak desa yang belum membentuk BUM Desa, karena disebabkan kurangnya pemahaman terkait dengan cara pendiriannya. Pendirian BUM Desa dapat berasal dari inisiatif pemerintah desa atau berdasarkan inisiatif masyarakat desa. Tentu, yang terpenting adalah pendirian BUM Desa harus melalui musyawarah desa sehingga dapat menampung aspirasi seluruh masyarakat. Akan tetapi sebelum ditetapkan dalam musyawarah desa, Kepala Desa sudah membentuk tim yang bertugas untuk melakukan analisis potensi desa dan menyusun draf Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa dan draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa untuk ditetapkan dan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes).

BUM Desa Karya Usaha Desa Sipatuhu sudah dibentuk dan sudah ada pengelolannya, akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi yaitu belum ada Peraturan Desa (Perdes) sebagai legalitas pendirian, pengelola belum paham dengan AD ART, belum memiliki unit usaha, dan belum paham cara mengelolanya. Oleh karena itu, kegiatan yang pertama dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada pengelola BUM Desa Karya Usaha Desa Sipatuhu dengan cara sosialisasi peraturan-peraturan terkait, AD dan ART, tujuan dan cita-cita BUM Desa. Setelah itu, melakukan pendampingan analisis potensi usaha dan cara membuat *Standard Operating Procedure (SOP)* tata kolala BUM Desa. BUM Desa yang mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik meliputi partisipatif, transparan, akuntabel, emansipatif, kooperatif dan berkelanjutan tentunya akan memiliki kinerja yang baik (Yuliana & Alinsari, 2022).

Selain itu, masalah selanjutnya adalah komunikasi dari pengelola BUM Desa, baik kepada sesama pengelola maupun kepada Pemerintah Desa dan kepada masyarakat. Aktivitas organisasi yang tidak memahami pentingnya komunikasi sering terjadi misinformasi, sehingga menjadi penghambat keberhasilan. Misinformasi adalah tindakan penyebarluasan informasi yang tidak sengaja sehingga tidak sesuai dengan keinginan (Fadlurahman et al., 2022). Baik itu komunikasi maupun tata kelola, intinya bahwa faktor sumber daya manusia yang baik berpengaruh besar terhadap keberhasilan

BUM Desa (Susanti & Lestari, 2020).


Kunci keberhasilan dari BUM Desa adalah kepercayaan masyarakat desa, karena masyarakat desa adalah pasar utama BUM Desa dan sekaligus pemilik dari BUM Desa. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang baik dan terencana dengan masyarakat akan dapat menjadikan BUM Desa dapat berkembang dengan pesat. Akan tetapi sebelum sampai kepada masyarakat di internal BUM Desa sendiri, yakni para pengelola BUM Desa harus solid, hal ini dapat dicapai apabila di dalam BUM Desa itu sendiri terjalin komunikasi yang baik dan penyebaran informasi yang benar, karena informasi adalah data yang sudah memiliki arti melalui hasil pemerosesan (Sulistyo et al., 2020).

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi pendirian dan tata kelola BUM Desa, tersusunya draf Perdes, AD, ART dan SOP BUM Desa Karya Usaha, terpetakannya unit dan potensi usaha yang akan dikelola BUM Desa.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Kemampuan Komunikasi Pengelola BUMDes Karya Usaha Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimulai dengan identifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan sosialisasi secara langsung kepada Pengelola BUM Desa dan Aparatur Desa Sipatuhu serta kelompok usaha ekonomi mandiri masyarakat. Adapun materi yang diberikan pada sosialisasi ini meliputi penyampaian tentang aturan-aturan yang berlaku tentang BUM Des, cara penyusunan dan perubahan AD dan ART, analisis potensi usaha desa, cara pembuatan SOP tata kelola, dan teknik komunikasi pengelola BUM Desa baik untuk internal pengelola maupun kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan desa. Sosialisasi ini akan dilakukan tidak hanya penyampaian materi secara satu arah akan tetapi juga lebih interaktif dengan membuka serangkaian tanya jawab kepada peserta dalam hal ini pengelola BUM Des dan Aparatur Pemerintah Desa Sipatuhu.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka secara teknis metode dan proses tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data Kegiatan PkM (2022)

Gambar 1. Identifikasi permasalahan, metode, sasaran dan hasil kegiatan

Adapun materi pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola dan kemampuan komunikasi pengelola BUM Desa Karya Usaha Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan fokus sasaran Kepala Desa, perangkat desa, pengelola BUM Desa dan kelompok usaha mandiri masyarakat Desa Sipatuhu terdiri dari tiga materi kegiatan, seperti diuraikan dalam Tabel 1. di bawah ini:

C. PEMBAHASAN

Sebelum melakukan sosialisasi, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah dengan cara melakukan wawancara dengan kepala desa, pengelola BUM Desa dan kepada masyarakat desa, khususnya masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif seperti olahan kopi, gula merah, keripik singkong, kerupuk dan sebagainya. Hasil dari identifikasi masalah menjadi bahan materi yang akan disosialisasikan dengan pengelola BUM Desa.

Berdasarkan hasil identifikasi dilapangan, tim pengabdian menemukan beberapa permasalahan antarlain adalah; bahwa pendirian BUM Desa tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa. BUM Desa Karya Usaha didirikan karena desakan dari pemerintah daerah, karena sudah tahun ke 4 setelah Undang-Undang Desa disahkan masih banyak desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum mendirikan BUM Desa.

Termasuk Desa Sipatuhu juga belum mendirikan BUM Desa. Sehingga dibentuklah BUM Desa. Akibat dari kebijakan tersebut, maka muncul permasalahan baru, yaitu pengelola BUM Desa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa tidak memiliki pemahaman terkait dengan aturan dan tujuan BUM Desa. Selain itu pengelola BUM Desa juga belum memiliki unit usaha yang akan dikelola.

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi pengabdian membuat jadwal sosialisasi berdasarkan kesepakatan dengan Kepala Desa, pengelola BUM Desa Karya Usaha dan perangkat desa lainnya. Selanjutnya, tim pengabdian membagi tugas berdasarkan materi yang akan dipersiapkan untuk pelaksanaan sosialisasi.

1. Sosialisasi Regulasi Pendirian BUM Desa serta Proses Penyusunan Draf Perdes, AD dan ART BUM Desa

Pada tahap sosialisasi materi pertama adalah materi dasar untuk memberikan pemahaman tentang BUM Desa. Pertanyaan mendasar yang pertama apa itu BUM Desa? Pemahaman ini penting. Karena BUM Desa merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa baik secara keseluruhan ataupun tidak, yang pasti modal desa harus lebih dari 50% dari modal pihak lain. Lembaga ini merupakan kekuatan baru yang akan dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan PkM (2022)

Gambar 2. Penyampaian materi dan diskusi tentang regulasi BUM Desa

Pengelola BUM Desa Karya Usaha Desa Sipatuhu diberikan pemahaman, bahwa modal utama dari BUM Desa harus berasal dari kekayaan desa. Baik penyertaan modal uang secara langsung, atau modal dalam bentuk aset yang diserahkan kepada BUM Desa. Selama ini banyak aset yang dimiliki desa yang banyak yang tidak dimanfaatkan (Sulistyo et al., 2019). Oleh karena itu BUM Desa harus memanfaatkan aset tersebut sebagai modal. Selain itu, BUM Desa juga diperbolehkan memiliki modal dari sumber lain selain dari desa, yaitu dari masyarakat desa. Akan tetapi jumlah modal dari masyarakat tidak boleh lebih besar dari modal milik desa. Modal lain selain dari milik desa diperbolehkan, supaya BUM Desa dapat berkembang pesat dengan besarnya modal yang dimiliki. Selain itu, keberhasilan BUM Desa juga berhak dinikmati oleh masyarakat melalui investasi yang dilakukan, sehingga dapat menambah pemasukan juga bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor kesuksesan BUM Desa adalah banyaknya modal yang dimiliki (Lumintang & Waani, 2020).

Modal dari masyarakat tidaklah mudah didapatkan, kalau tidak ada bukti keberhasilan dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pada tahap awal BUM Desa harus dapat membuktikan bahwa pengelolaannya dapat menghasilkan keuntungan. Setelah keuntungan didapatkan, maka harus dibangun komunikasi dengan seluruh masyarakat, karena tanpa komunikasi, masyarakat tidak akan dapat memahami BUM Desa. Selain itu, dengan adanya investasi dari masyarakat desa dapat meningkatkan transparansi BUM Desa kepada seluruh masyarakat desa, terutama

dalam musyawarah desa.

Seluruh masyarakat desa harus memahami bahwa BUM Desa mendasar atas kehendak masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes merupakan forum tertinggi di desa dan salah satu agenda yang harus dibahas di musdes adalah pembentukan BUM Desa. Di dalam musdes tersebut akan memutuskan beberapa hal yakni nama BUM Desa, penetapan pelaksana operasional, hingga unit usaha yang bakal dijalankan. Sebelum sampai pada tahap musdes ada tahap pertama yang harus dilakukan kepala desa adalah sosialisasi dan pembentukan tim yang bertugas mengawal seluruh proses pembentukan dan pertemuan. Sedangkan musdes sendiri nantinya akan memutuskan berbagai keputusan final termasuk di dalamnya adalah penetapan pengelola, dewan pengawas, penetapan dan perubahan Anggaran Dasar. Seluruh proses musyawarah desa ini tentu saja menjadi tanggungjawab BPD dan Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya.

Setelah BUM Desa terbentuk tidak lantas dibebankan sepenuhnya harus bertanggungjawab terhadap urusan pemberdayaan ekonomi desa. BUM Desa dibentuk sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan diberi penyertaan modal dari desa. BUM Desa, dalam kegiatannya, tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata akan tetapi lebih dari pada itu, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat (Sidik, 2020).

Maka tidak berarti semua urusan ekonomi desa masuk dalam ranah BUM Desa. BUM Desa hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan. Dalam artian, bahwa BUM Desa tidak diperkenankan untuk menyaingi atau bahkan mematikan usaha masyarakat yang ada. Harapan dari berdirinya BUM Desa adalah untuk mengisi ruang kosong dalam perekonomian desa. Hal utama yang harus dilakukan oleh BUM Desa adalah usaha dalam pelayanan sosial. Pelayanan sosial harus didahulukan dibanding dengan usaha ekonomi, karena usaha pelayanan sosial akan langsung berdampak kepada masyarakat. Selebihnya usaha ekonomi dapat digarap oleh BUM Desa dengan prinsip mengelola potensi yang belum maksimal dan atau menumbuhkembangkan usaha rakyat yang sudah ada.

2. Pendampingan Penyusunan Draf SOP Tata Kelola dan Pemetaan Potensi Usaha BUM Desa

Selanjutnya, ada skala prioritas yang harus dilakukan BUM Desa. BUM Desa harus menggali potensi usaha unggulan desa. Potensi unggulan tersebut harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti dari aspek kualitas dan kuantitas bahan baku dan pasar yang tak banyak dimiliki oleh desa-desa lain. Desa Sipatuhu harus memproduksi komoditas hasil pertanian seperti kopi dan gula aren sebagai komoditas unggulan, karena Desa Sipatuhu memiliki sumber bahan baku yang melimpah dari kedua komoditas tersebut. Produk unggulan yang dimiliki diharapkan mampu memiliki daya saing yang tinggi di pasar, sehingga berdampak besar terhadap kemajuan usaha BUM Desa.

Sistem tata kelola BUM Desa harus dimulai dari bentuk struktur BUM Desa itu sendiri. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa, bahwa pelaksana operasional dapat menetapkan pegawai BUM Desa. Pelaksana Operasional yang ditetapkan dalam Musdes hanya satu orang saja, selebihnya sekretaris dan bendahara ditetapkan oleh pelaksana operasional akan tetapi usulan dibahas dalam musdes. Sedangkan pegawai yang lain diangkat dan ditetapkan oleh pelaksana operasional dengan pertimbangan penasehat. Dengan bentuk struktur yang demikian maka pelaksana operasional dapat bersama-sama dengan pegawai BUM Desa membentuk mekanisme pekerjaan, yang selanjutnya disebut dengan SOP. SOP dibuat dan dilaksanakan untuk menjamin kualitas pekerjaan, sehingga target dapat tercapai.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan PkM (2022)

Gambar 3. Penyampaian materi dan diskusi tentang SOP dan pemetaan potensi usaha

3. Penguatan Kapasitas Komunikasi Pengelola BUM Desa dalam Meningkatkan Kemitraan Usaha Multipihak

Pelaksanaan program pengabdian ini tidak hanya fokus pada konteks penyampaian materi tentang regulasi tata kelola BUM Desa ataupun pengenalan dan penegasan posisi BUM Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam menggali dan membangkitkan potensi ekonomi desa dengan prinsip pelayanan sosial. Namun lebih dari itu, tim pengabdian juga membentuk kelompok kerja diskusi terfokus dari perangkat desa, pengelola BUM Desa dan perwakilan masyarakat yang memiliki kelompok usaha ekonomi produktif di Desa Sipatuhu, untuk bersama-sama merumuskan draf Peraturan Desa (Perdes) Pendirian BUM Desa sebagai legalitas tertinggi berdirinya BUM Desa.

Selanjutnya, kelompok kerja diskusi terfokus ini juga secara bersama-sama merumuskan draf Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), *Standard Operating Procedure* (SOP) tata kelola BUM Desa dan menyusun dokumen peta potensi usaha ekonomi produktif rumah tangga dan kelompok usaha mikro lainnya di Desa Sipatuhu yang secara rutin melakukan proses produksi dan penjualan produknya dengan cara yang masih bersifat mandiri. Upaya kelompok kerja diskusi terfokus dengan fasilitasi dan pendampingan dari tim pengabdian, mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa dan masyarakat, dalam rangka mewujudkan legalisasi pendirian dan operasionalisasi BUM Desa karya Usaha Desa Sipatuhu. Draf awal Perdes, AD, ART, SOP dan Peta Potensi Ekonomi Desa berhasil dirumuskan bersama-sama.

Hal lain yang penting untuk diberikan kepada pengelola BUM Desa adalah kemampuan komunikasi dalam pengelolaan BUM Desa. Komunikasi ini akan sangat penting, karena banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa, yaitu Penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional dan Pegawai. Tentu juga termasuk pihak Pemerintah Desa, kelompok usaha masyarakat, masyarakat desa pada umumnya sebagai calon mitra utama usaha BUM Desa. Konteks ini tentu berkaitan dengan sosialisasi kegiatan BUM Desa, koordinasi, bahkan pada tahap lanjut ketika BUM Desa sudah menjalankan aktivitasnya, juga akan berhubungan pihak eksternal desa, baik dalam konteks promosi usaha BUM Desa, maupun dalam konteks memperluas jaringan mitra kerja dan usaha BUM Desa Karya Usaha Desa Sipatuhu.

Guna mewujudkan dan menjamin alur kinerja dan tercapainya target, maka

harus dikomunikasikan dengan baik dan efektif. Hal-hal yang bersifat strategis harus dikomunikasikan dalam rapat yang resmi dan legal. Begitu juga komunikasi BUM Desa kepada masyarakat harus berlangsung dua arah, koordinatif dan efektif. Sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Pengelola BUM Desa Karya Usaha diberikan pemahaman terhadap teknik-teknik dasar komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi sosial serta *public speaking*, dengan mempertimbangkan karakteristik budaya komunikasi masyarakat serta unsur-unsur kearifan lokal masyarakat desa secara umum.

Pada konteks inilah hasil program pengabdian ini diwujudkan secara terencana, sehingga terjadi sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah desa, para pengelola atau pengurus BUM Desa, pengawas dan masyarakat. Di mana kondisi ini juga harus didukung oleh kemampuan komunikasi yang terbuka dan efektif, sehingga tercipta suasana kondusif yang saling memahami dalam kebersamaan, agar kinerja operasional tata kelola BUM Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan yang telah dibentangkan.

D. KESIMPULAN

Program pengabdian dengan fokus sosialisasi penguatan tata kelola dan kemampuan komunikasi pengelola BUM Desa Karya Usaha, Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan sasaran utama pengelola BUM Desa Karya Usaha, Pemerintah Desa, dan kelompok usaha mandiri ekonomi produktif masyarakat Desa Sipatuhu, telah terlaksana dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan hasil yang signifikan yaitu dengan bertambahnya pemahaman dari Pemerintah Desa, pengelola BUM Desa, dan kelompok masyarakat, yang pada awalnya mereka belum memiliki pemahaman sama sekali terkait dengan BUM Desa sehingga mereka tidak dapat memulai kegiatan. Setelah mengikuti sosialisasi dan melakukan tanyajawab melalui kelompok diskusi terfokus dengan tim pengabdian, tiga komponen/kelompok sasaran program pengabdian ini menjadi paham dan bersemangat untuk memulai aktivitas usaha dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa.

Selain itu, pada tataran praktis, program pengabdian ini, melalui kelompok kerja terfokus, juga berhasil merumuskan draf awal Peraturan Desa (Perdes) Pendirian BUM

Desa sebagai legalitas tertinggi berdirinya BUM Desa. Selanjutnya, kelompok kerja diskusi terfokus ini juga secara bersama-sama dapat merumuskan draf awal Anggaran AD, ART, SOP Tata Kelola BUM Desa Karya Usaha dan menyusun dokumen rekapitulasi peta potensi usaha ekonomi produktif rumah tangga dan kelompok usaha mikro lainnya di Desa Sipatuhu. Selain itu kajian Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermanfaat juga untuk seluruh desa dan pengelola BUM Desa lain dalam perbaikan tata kelola BUM Desa. Sedangkan untuk dunia industri maka kajian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan potensi yang dimiliki oleh BUM Desa karya Usaha yaitu hasil perkebunan kopi dan aren serta produk olahannya. Kajian PkM ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti dan pengabdian yang lain yang hendak melakukan kajian tentang BUM Desa dan melanjutkan kajian pada tahap pengembangan usaha BUM Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sipatuhu yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan ini. Pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola BUM Desa Karya Usaha dan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat di Desa Sipatuhu yang telah bersedia untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Baturaja yang telah memberikan pendanaan kepada pengabdian untuk melakukan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Selanjutnya, tim pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu suksesnya kegiatan pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi banyak pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Fadlurahman, N. A., Ramadhan, F., Azhim, R. R., Puspita, R., Ode, W., Nurhaliza, S., Komunikasi, F. I., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2022). Pengenalan Literasi Digital kepada Remaja Tongkrongan “Warbar Skuy” di Perumahan Bumi Sani Permai Kabupaten Bekasi. *Jurnal Karya Untuk Masyarakat*, 3(1), 10–21.
<http://www.journal.starki.id/index.php/JKuM/article/view/668>

- Hardilina, Mardhalena, A., Anwar, H., Sulisdiani, I., & Sihalo, N. T. P. (2022). Penguatan Manajemen BUMDes Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 142–148.
- Lestari, N. A., Amal, M. K., & Siwiyanti, L. (2022). Diseminasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Dan Umkm Di Kecamatan Gegerbitung. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 1665–1673.
<https://doi.org/10.31604/jpm.v5i5.1665-1673>
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15–21.
<https://doi.org/10.35801/tsss.2020.2.1.26895>
- Mustofa, A., Tampubolon, L. R. R. U., & . W. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Wisata Air D’Ganjaran Melalui Tata Kelola, Manajemen Keuangan Dan Pemasaran. *SHARE “SHaring - Action - REflection,”* 8(2), 228–237. <https://doi.org/10.9744/share.8.2.228-237>
- Sa’adah, Arwaty, D., Sukmawati, F., Shaleh, K., Mulyawan, H. R. F., & Nababan, D. (2021). Bimbingan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Rahardja Di Desa Rancaek Wetan Kecamatan Rancaek Kabupaten Bandung. *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 01(03), 242–251.
<http://journal.widyatama.ac.id/index.php/JIM/article/view/804%0Ahttp://journal.widyatama.ac.id/index.php/JIM/article/download/804/632>
- Sidik, H. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21–30.
- Sulistyo, B., Alfani, H., Rosihan, A., & Utama, A. S. (2020). Kreativitas Pengelola BUMDES Desa Sipatuhu dalam Mempromosikan Produk Makanan Olahan melalui Website. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 1097–1109.
<https://doi.org/10.30653/002.202054.564>
- Sulistyo, B., Rosihan, A., Alfani, H., & Utama, A. S. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sipatuhu Dalam Menopang Kawasan Wisata

- Danau Ranau Di Kab. Ogan Komeringulu Selatan. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(2), 118–126.
- Susanti, E., & Lestari, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aeeropa Di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(3), 34–39.
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2919–2929.